

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK BUNGSU
DI DESA UPANG MARGA KECAMATAN AIR SALEK
KABUPATEN BANYUASIN
DITINJAU DARI *FIQH MAWARITS***

SKRIPSI

**Disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Septiawan

NIM : 12140048



**PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiawan

NIM : 12140048

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2016

Saya yang menyatakan,

SEPTIAWAN
12140048



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Septiawan
NIM / Program Studi : 12140048 / Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari *Fiqh Mawarits*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, November 2016

Prof.Dr.H. Romli S.Ag,M.Ag.

NIP. 19571210 1986 03 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Septiawan
NIM / Program Studi : 12140048 / Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga
Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari *Fiqh Mawarits*

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 18 November 2016

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH.,MH.
NIP. 19720220 200710 2 001

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP. 19770916 200710 2 001

MOTTO

*Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas,
Maka penyesalanlah bagi yang bermalas-malasan
Manjadda Wajada
(Bersungguh-sungguhlah maka kau akan dapat)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayahku Tersayang Kamodin dan ibuku tercinta Samani.*
- 2. Kakakku Beni Zulkarnain dan Ayuk iparku Sriyuni Astuti yang aku sayangi.*
- 3. Adikku Hendri Gustian, Heni Sulastri dan Aprilia Handayani yang aku sayangi*
- 4. Ponaan-ponaanku Abang Alfarisi dan Adek Alfikri yang oom sayangi*
- 5. Segenap keluarga besar di Desa Upang Marga.*
- 6. Sahabat-sahabatku seperjuangan ahwal syakhsiyah II angkatan 2012.*
- 7. Rekan-rekan ku satu Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2012.*
- 8. Sahabat-sahabat KKN kelompok 90 Desa Durian Dangkal, Lahat angkatan ke-66 tahun 2016.*
- 9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan Sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah “PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK BUNGSU DI DESA UPANG MARGA KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI *FIQH MAWARITS*”

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak ditemukan kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah mendidik saya mulai dari kandungan bahkan sampai saya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi saat ini
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Dra. Hj. Zuraidah Azkiya MHI. selaku penasehat akademik
4. Dr. Holijah, S.H., M.H, selaku ketua jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah
5. Dr. Holijah, S.H., M.H, sebagai pembimbing utama dan Ibu Dra. Yusida Fitriyati, M.Ag, pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan sehingga penulis bisa untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada ayah dan ibuku beserta ayuk dan kakak dan adek serta ponaan-ponaan oom yang telah sabar menanti keberhasilan cita-citaku dan kepada sanak keluarga terima kasih atas dorongan serta semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabatku Hafid, Ridhokimura, Rama, Saiful, Ridwan, Romin, Ronal, Usep, Jefriansyah dan Samingan Nung, Ulan, Ecja, Novi, Esti, Perlina, Nalisa, Siti Maria, Dewi, Uci, Canova dan keluarga besar Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Terimakasih kepada sahabatku Kokom, Muzamil, Riza, Febi, Dila, Lilis, Miranti, Monik serta warga Desa Durian Dangkal yang menjadi motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada warga Desa Upang Marga yang ikut membantu terselesainya tugas akhir ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis doakan semoga semua mereka yang memberikan bantuan dorongan dan pengorbanannya selama ini mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

Palembang, 18 November 2016

SEPTIAWAN
NIM 12140048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PRINSIP UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian	15
B. Dasar Hukum Waris	16
C. Rukun dan Syarat Waris.....	19
D. Sebab-sebab Menerima dan Sebab-sebab Penghalang Kewarisan.....	23
E. Para Ahli Waris dan Hak-haknya	28
F. Pembagian Harta Warisan Adat Masyarakat Di Indonesia	36
BAB III TINJAUAN UMUM DESA UPANG MARGA KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN	
A. Sejarah Desa Upang Marga	40
B. Letak Geografis dan Iklim Desa Upang Marga	41
C. Jumlah Penduduk dan Pencaharian Masyarakat	43
D. Transportasi Masyarakat	44
E. Pendidikan Masyarakat	45
F. Keadaan Tradisi dan Keagamaan.....	46
G. Struktur Pemerintahan Desa Upang Marga	47

**BAB IV PEMBAGIAN WARIS ANAK BUNGSU DI DESA UPANG
MARGA KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN**

A. Metode Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga	49
B. Tinjauan <i>Fiqh Mawarits</i> Terhadap Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang kompleks yang mengatur tatanan kehidupan pemeluknya dari hidup bahkan sampai mati, setelah kematian bukanlah urusan dunia terhenti secara total, akan tetapi masih ada akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perkara waris yang di dalam terminologinya waris adalah aturan yang mengatur pengalihan/perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sebagai umat Islam tentunya apa-apa yang diajarkan dalam agama hendaknya dipenuhi dan menjauhi apa yang dilarang dalam agama, namun di dalam mengaplikasikannya terkadang terjadi perbedaan antara Hukum Islam dan ajaran nenek moyang dahulu yang dikenal dengan hukum adat, seperti dalam pembagian waris anak bungsu yang ada di Desa Upang Marga yang kental dengan pengaruh adat yaitu dengan keutamaan mendapatkan rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua dan dengan tetap menerima bagian waris sebagaimana ahli waris lain.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan metode penelitian dengan metode *purposive sampling* dengan jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif* dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pembagian waris anak bungsu ini dengan cara membagi rata kepada semua ahli waris, lalu rumah pusaka peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu, serta anak bungsu dapat pula menguasai seluruh harta yang jumlahnya kecil atau harta yang tak terbagi seperti lahan tanah yang kecil, kendaraan, dan lain-lain. Dalam tinjauan *fiqh mawarits* cara-cara tersebut boleh dilakukan karena tidak membuat kemudharatan bagi ahli warisnya, karena cara tersebut sudah menjadi '*urf*', kebiasaan adat dalam masyarakat serta para ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya akan memerlukan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas hubungan antara manusia satu dan manusia lain ini memerlukan sebuah aturan agar tercipta suatu kehidupan yang teratur, aman, dan nyaman.

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian, peristiwa kelahiran seseorang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan si mayat semasa hidupnya.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum, selain itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi si mayat yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris.²

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, November 2002, hlm.13.

² *Ibid.*, hlm.14

Hukum tentang kewarisan adalah aturan tentang perpindahan hak milik atau harta warisan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan pembagiannya diberikan kepada yang berhak menerimanya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh nash. Hukum kewarisan ini salah satu dari bagian hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat ketika seorang itu meninggal maka hal ini diatur oleh hukum kewarisan.³

Indonesia dengan latar belakang yang beraneka ragam dalam hal budaya yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain, perbedaan tersebut menyatu dalam satu wadah, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.⁴

Pembagian harta warisan merupakan salah satu hukum yang telah ditetapkan di dalam nash. Ketentuan ini mengatur tentang macam-macam ahli waris serta bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris dan tentang cara pembagiannya. Aturan pembagian harta warisan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang menjadi patokan bagi manusia dalam membagi harta warisan ketika pewaris telah meninggal dunia. Hukum

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW*, Bandung:Refika Aditama, 2014, hlm.1.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali, Oktober 1981, hlm.285.

kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang dalam sejarah perkembangannya mengalami diskursus di antara para ahli budaya dan sosial sehingga bisa mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya hal pembagian harta warisan ini.⁵

Hukum kewarisan di Indonesia memiliki beberapa jenis hukum yang digunakan dalam hal pembagian waris ini di antaranya sistem kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab al-Quran dan al- Hadis yang dipahami oleh para ulama dalam bentuk fiqh dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, lalu sistem kewarisan Barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan dengan sistem pembagian waris Adat.⁶

Hukum Islam dan hukum perdata telah berlaku menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya umat Islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur oleh *Kompilasi Hukum Islam*, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya. Hak memilih tersebut disebut hak opsi. Semua hukum waris yang dapat digunakan sebagai acuan hukum memiliki hubungan yang erat secara secara yuridis karena ketiga sumber hukum tersebut, yakni hukum adat, hukum Islam, dan BW ditetapkan sebagai hukum yang legal dan formal. Hanya saja, dalam hukum adat, aturannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Eksistensi Adaptabilitas*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012,hlm.1.

⁶ Eman Suparman, *Op. Cit.*,hlm.7.

menggunakannya karena hukum adat berkaitan erat dengan budaya lokal yang keadaannya berbeda-beda.⁷

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Pengertian dari hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia, seperti contoh apabila yang meninggal golongan orang Barat biasanya hukum yang dipakai adalah BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum kewarisan Islam maupun hukum waris adat.

Selain itu, hukum waris adat juga meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan/perpindahan harta-kekayaan dari generasi ke generasi.⁸ Dalam masyarakat adat berlaku sebuah hukum atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum waris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Penjelasan tentang klasifikasi ahli waris sebenarnya dapat dipandang dari berbagai segi, yang terdiri dari jenis kelamin yaitu dari kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan, Kelompok ahli waris melalui kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan yaitu suami atau istri, Ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapatkan bagian warisan yaitu

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. hlm. 101.

⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 151.

kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu.⁹

Dalam praktik pembagiannya sebagai muslim terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan agama untuk membagi harta warisan dengan mengikuti panduan seperti yang tercantum dalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Upang Marga, khususnya mengenai pembagian waris anak “bungsu”¹⁰ karena hukum Islam tidak ada menerangkan kewarisan anak bungsu ini secara khusus begitu pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dari kitab BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Pembagian warisan anak bungsu ini banyak dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu akan tetapi meskipun demikian tidak ada perselisihan yang timbul karena sistem yang dipakai di Desa Upang Marga ini karena biasanya didahului dengan bermusyawarah bersama para ahli waris dan pewaris ketika masih hidup. Namun terkadang keadaan ekonomi para ahli waris dapat menjadi pertimbangan terhadap jumlah bagian harta waris yang diterima misalkan ada diantara para ahli waris yang kurang mampu, tidak memiliki lahan pertanian, ataupun belum memiliki rumah sedangkan ahli waris yang lain sudah memiliki hidup yang berkecukupan maka dalam

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm.47.

¹⁰ Bungsu atau anak bungsu adalah anak terakhir atau anak termuda dari beberapa saudara baik itu laki-laki maupun perempuan. Lawan dari anak bungsu adalah anak sulung atau anak pertama. Baca Aditya Bagus Pratama, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media Press, 2012.

keadaan seperti ini seorang ahli waris dapat dilebihkan bagiannya dari ahli waris lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam kewarisan di Desa Upang Marga ini dengan judul **“Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin ditinjau dari *Fiqh Mawarits*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang ingin dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh mawarits* mengenai pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh mawaris* terhadap pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara *Teoritis*, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris khususnya dalam masalah pembagian waris anak bungsu.
2. Secara *Praktis*, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin dan masyarakat luas umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian waris anak bungsu agar kemudian dapat mengetahui bagaimana pembagian waris anak bungsu dengan cara yang yang damai dan tanpa konflik apapun bagi para ahli waris.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Agus Salam meneliti tentang "*Pembagian warisan menurut adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam*" pada penelitian ini didapat kesimpulan bahwa proses pembagian waris di Desa Nibung menggunakan sistem adat. Sistem adat yang dilakukan dengan membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris

dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, sistem ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, ketika pewaris telah meninggal dunia dan ketika pewaris tidak diketahui keberadaannya. Di samping itu hukum adat di Desa Nibung tidak sistematis di dalam pembagian harta warisan karena di dalam hukum Islam pembagian bagian ahli waris telah ditetapkan kadar bagian masing-masing.¹¹

Riko Andri Setiawan meneliti tentang "*Pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari hukum Islam*" dalam penelitian ini pembagian di Desa Dabuk Rejo biasa menggunakan sistem kekeluargaan sehingga dengan cara tersebut akan didapat mufakat yang damai yang dalam kesimpulan akhirnya membagi harta warisan dengan cara membagi rata harta peninggalan dan dengan cara melihat situasi dan kondisi ekonomi ahli waris sehingga salah satu ahli waris bisa saja menguasai seluruh harta waris.¹²

Reny Handayani Asyhari meneliti tentang "*Praktik pembagian harta warisan adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat*" dalam penelitian ini disimpulkan bahwa karakteristik pembagian warisan yang dipakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali yaitu pembagian secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk

¹¹ Agus Salam, *Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam* "Skripsi" (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009

¹² Riko Andri Setiawan, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau Dari Hukum Islam* "Skripsi" (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Palembang), 2016.

pengelolaan sementara mereka menempatkan anak laki-laki sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan atau yang disebut sistem mayorat laki-laki. Namun dalam praktik pembagiannya tidak lepas dari sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Adapun keistimewaan warisan rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak yang serumah dengan pewaris sampai pewaris meninggal dunia karena dia yang memiliki kematian orang tuanya yang di dalam adat Mandar disebut *mappoittomate* atau *maqala bos-bosinna*.¹³

T. Indra Putra meneliti tentang “*Perdamaian dalam membagi harta warisan menurut hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi)*” dalam penelitian ini menyebutkan pembagian harta warisan di Kelurahan Selatpanjang Timur ada dua bentuk. Pertama membagi harta warisan secara rata dan kedua membagi harta warisan dengan melebihkan salah seorang ahli waris. Pada bentuk pertama masing-masing ahli waris tidak ada kecurangan dan merasa senang, sementara bentuk kedua dengan cara melebihkan salah seorang ahli waris terjadi permasalahan berupa adanya rasa kecemburuan antara ahli waris satu dengan ahli waris lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga besar. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada bentuk pertama sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yang mengandung unsur keadilan, perdamaian dan kerelaan bersama sedangkan

¹³ Reny Handayani Asyhari, Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat “*skripsi*”(Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar),2015.<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15464/SKRIPSI%LEN%GKAP-PERDATA-RENI-HANDAYANI-ASYHARI.Pdf>. (didownload pada tanggal 18 Agustus 2016)

pada bentuk kedua dengan membagi harta warisan dengan melebihkan salah seorang ahli waris dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak mendatangkan kemaslahatan pada masing-masing ahli waris.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas akan tetapi belum ada yang terfokus dan secara spesifik membahas tentang “Pembagian Waris Anak Bungsu khususnya di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yaitu seluruh warga Desa Upang Marga dengan jumlah 603 Kepala Keluarga (KK) dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya,¹⁵ dengan jumlah populasi sebanyak 15 responden. Dalam penelitian ini, mengingat populasinya cukup luas, maka untuk meneliti para responden penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive*

¹⁴ T. Indra Putra, Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi “*skripsi*”(Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim: Pekanbaru), 2010. http://repository.uin-suska.ac.id/704/1/2010_201103.pdf. (didownload pada tanggal 19 Agustus 2016)

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 79.

sampling,¹⁶ responden penelitian ini adalah mereka yang kiranya memahami dan terlibat dalam masalah pembagian kewarisan di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuwasin seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta beberapa warga yang sesuai dengan pokok masalah dalam judul ini.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan diteliti penulis umumnya bersifat kualitatif.¹⁷ yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan. Selanjutnya dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan pokok rumusan masalah dengan sumber-sumber data berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan berupa hasil wawancara (*interview*) kepada responden.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari sumber-sumber pendukung seperti kitab dan buku dari kalangan hukum, penggunaan ensiklopedia, kamus indeks kumulatif yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

¹⁶ *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, jadi dalam hal ini peneliti bebas menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi, lihat *Ibid.*, hlm.91.

¹⁷ Penelitian Kualitatif atau yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) karena pada awalnya metode penelitian kualitatif ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya dan juga disebut metode penelitian interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Lihat buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 8.

- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder seperti skripsi, internet, artikel ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁸. Dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan oleh para responden agar responden bebas mengemukakan jawaban secara bebas dan terperinci, untuk mendapatkan beberapa informasi dari para responden penelitian.

- b. Observasi

¹⁸ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004, hlm.135.

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra lainnya.¹⁹ Dalam pengamatan yang dilakukan penulis telah melakukan pengamatan studi lapangan selama satu tahun sebagai gambaran awal tentang pelaksanaan pembagian waris anak bungsu di lokasi yang telah dipilih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seperti surat-surat, laporan, dan sebagainya didapatkan guna melengkapi data mengenai masalah-masalah yang berkaitan pokok penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, data lapangan, studi pustaka, maupun dokumentasi diuraikan lalu ditarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat dimengerti dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 111.

- BAB Pertama : Merupakan Bab Pendahuluan Yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data Dan Sistematika Penulisan.
- BAB Kedua : Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan, yaitu Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Rukun dan Syarat Waris, Sebab-sebab Kewarisan, Penghalang Kewarisan, Bagian-bagian Ahli Waris.
- BAB Ketiga : Tinjauan Umum Lokasi Berisikan Letak Geografis dan Demografis, Sejarah, Penduduk dan Kehidupan Sosial.
- BAB Keempat: Menjelaskan Hasil Dari Penelitian di Lapangan Berisikan Metode Pembagian Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga, Tinjauan *Fiqh Mawarits* Terhadap Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga.
- BAB Kelima : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PRINSIP UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. PENGERTIAN

Waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka, sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan mayit kepada ahli warisnya.²⁰

Dalam pengertian lain oleh Beni Ahmad Saebani, Ilmu waris atau ilmu *faraidh* adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya.²¹ Sedangkan menurut Ahmad Rofiq ilmu waris adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara penghitungannya. Kata *faraidh* atau *faridhah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²²

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”.

²⁰ Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007, hlm.1.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm.16.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.3.

Kata waris ini sendiri dapat berarti orang-orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal-hal mengenai orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal-hal mengenai peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa *faraidh* atau ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang segala proses perpindahan atau pengalihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris, bagian-bagian masing-masing ahli waris dan cara penghitungan dan penyelesaiannya.

B. DASAR HUKUM WARIS

Dasar hukum pembagian waris terdapat pada Al-Quran, Hadis dan Ijma para ulama, di dalam Al-Quran terdapat pada surat an-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, pada surat al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240 dan pada surat al-Ahzab ayat 4.²⁴ Namun sebagian besar ayat yang menjelaskan tentang ahli waris dan bagian-bagiannya terdapat pada surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

²³ Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015., hlm.6.

²⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar`Grafika, 2010, hlm.33-40.

منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية
يوصي بها أو دين آبؤكم وأبنؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما²⁵

Surat an-Nisa' ayat 11 di atas mengandung beberapa garis

hukum kewarisan Islam, di antaranya,

1. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1 (dua berbanding satu) yaitu bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.
2. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan.
3. Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan yaitu 1/2 dari harta peninggalan.
4. Mengatur perolehan ibu bapak , yang masing-masing 1/6 dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.
5. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak memiliki anak dan saudara, maka perolehan ibu 1/3 dari harta peninggalan.
6. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak memiliki anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu 1/6 dari harta peninggalan.

²⁵ Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11.

7. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 6 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.²⁶

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير

مضار وصية من الله والله عليم حلیم²⁷

Surat an-Nisa' ayat 12 di atas mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam di antaranya,

1. Duda karena kematian istri mendapat pembagian 1/2 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri (pewaris) tidak meninggalkan anak dan mendapat 1/4 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak.
2. Janda karena kematian suami mendapat pembagian 1/4 dari harta peninggalan suaminya kalau si suami (pewaris) tidak meninggalkan anak dan mendapat 1/8 kalau suami meninggalkan anak.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 12.

3. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam nomor 1 sampai 2 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.
4. Jika seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara *kalalah*²⁸ sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka baginya masing-masing memperoleh 1/6.
5. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi secara *kalalah* sedangkan baginya ada saudara-saudara yang lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas 1/3 dari harta peninggalan.
6. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud nomor 4 sampai 5 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.
7. Pembagian wasiat dan pembayaran utang pewaris tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris.²⁹

C. RUKUN DAN SYARAT WARIS

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam proses pembagian waris, jika tidak terpenuhi salah satu rukun maka tidak dapat dilaksanakan proses pembagian waris. Adapun rukun kewarisan ada tiga macam antara lain:

1. Pewaris (*al-muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara hakiki,

²⁸ *Kalalah* adalah kewarisan dalam kondisi tidak meninggalkan ayah dan anak namun masih memiliki saudara baik laki-laki maupun perempuan.

²⁹ *Ibid.*,

meninggal secara *yuridis (hukmi)* atau meninggal secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.³⁰

- a. Meninggal secara *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Meninggal secara *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang (*al-mauqud*) tanpa diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.
- c. Meninggal secara *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan untuk membela Negara atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam keselamatannya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu telah meninggal dunia.

Lebih lanjut dalam butir b pasal pasal 171 Kompilasi hukum Islam menyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan.”³¹ Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa syarat pewaris itu harus benar-benar dinyatakan meninggal, dan dalam beragama Islam.

³⁰Satrio, *Hukum Waris* (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI, 1992), hlm. 7-8

³¹ Butir b pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

2. Ahli Waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.³²

3. Harta Warisan (*al-mauruts, al-mirats, al-tirkah*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya.³³ Maksudnya adalah harta peninggalan si mayyit namun telah dikurangi oleh biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.³⁴

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun dalam kewarisan adalah hal yang harus terpenuhi di dalam menerima warisan karena dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun kewarisan itu maka bisa terhalang dalam

³² Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 29.

³³ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 215.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm.29

menerima warisan. Oleh karena itu sebelum pembagian warisan tersebut hendaklah berhati-hati dalam memberikan harta waris karena sangat berakibat fatal jika memberikan dengan orang yang tidak berhak dalam harta warisan itu.

Setelah dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada tiga syarat antara lain:

- a. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta
- b. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia
- c. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang sudah jelas.

Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta yang meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan

bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang akan timbul dalam kasus kewarisan.³⁵

D. SEBAB-SEBAB MENERIMA DAN SEBAB-SEBAB PENGHALANG KEWARISAN

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu: Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), Hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*), Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*).³⁶ Namun untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktik perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW, berikut adalah sebab-sebab menerima kewarisan.

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.³⁷

Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 41.

³⁷ Umar Syihab dalam Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 179.

ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.³⁸

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan).³⁹ Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.⁴⁰

2. Hubungan Perkawinan (*al-musharah*)

Hubungan perkawinan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya kewarisan, hal ini dipetik dari Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.⁴¹

³⁸ Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 111.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Amir syarifuddin dalam *Ibid.*, hlm. 112.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia,⁴² artinya seorang yang terputus pernikahannya karena perceraian tidak dapat saling mewarisi lagi.

3. Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (*al-Wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terahir ini agaknya jarang dilakukan malahan tidak sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan orang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.⁴³

Adapaun bagian orang yang memerdekakan budak atau hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mutiq* atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.⁴⁴

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris, Op. cit.*, hlm. 45.

⁴⁴ *Ibid.*,

Dapat disimpulkan bahwa sebab kewarisan itu sebab kekerabatan yakni hubungan keluarga atau hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan pernikahan itu adalah karena ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami dan isteri bisa saling mewarisi. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya adalah seseorang yang menolong atau membebaskan seseorang hamba sahaya, namun pada saat ini tidak ada lagi perbudakan di kalangan masyarakat kita.

Adapun penghalang kewarisan ialah tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan serta mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat untuk mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan meliputi antara lain:

1. Perbudakan

Para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak mendapat waris karena dianggap tidak mampu mengurus harta miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya.

2. Pembunuhan

Para fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Karena tujuan dari pembunuhan itu supaya ia segera bisa memiliki harta *muwarrits*. Hal ini telah dijelaskan di dalam hais Nabi tentang pembunuhan itu sebagai salah satu faktor penghalang waris.⁴⁵

⁴⁵Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جد ه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه ابو داود)

3. Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Hal ini sudah jelas bahwa jika berbeda agama maka seseorang tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Karena telah jelas di dalam sebuah hadis tentang orang yang berlainan agama tidak bisa saling waris mewarisi.

عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الجماعة مسلما والنسائي)

orang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir begitu pula sebaliknya. Sehingga berlainan agama sebagai penghalang waris mewarisi.⁴⁶

E. PARA AHLI WARIS DAN HAK-HAKNYA

Jika pengelompokan ahli waris, dianalisis dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 11, 12, 33, dan 176, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas : (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, dan golongan perempuan terdiri atas: Ibu, saudara perempuan dan nenek, (2) hubungan perkawinan terdiri atas

hlm. 15

⁴⁶ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, Semarang:CV. Asy-Sifa, 1994, hlm. 351-352.

duda dan janda. Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.⁴⁷

Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.⁴⁸ Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada pewaris didasarkan pada hubungan darah, ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang perempuan.⁴⁹ Ahli waris *nasabiyah* dari garis laki-laki yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Anak laki-laki (*al-ibn*)
- b. Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah
- c. Bapak (*al-ab*)
- d. Kakek dari garis bapak (*al-jadd min jihat al-ab*)
- e. Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
- f. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- g. Saudara laki-laki seibu (*al-akh al-umm*)

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op. cit., hlm. 127.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Op. cit., hlm. 59.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁵⁰ *Ibid.*,

- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*)
- j. Paman, saudara bapak sekandung (*al-'amm al-syaqiq*)
- k. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*)
- l. Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'amm al-syaqiq*)
- m. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li al-ab*).

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada delapan orang, yang rinciannya sebagai berikut:⁵¹

- a. Anak perempuan (*al-bint*)
- b. Cucu perempuan garis laki-laki (*bin al-bint*)
- c. Ibu (*al-umm*)
- d. Nenek dari garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ub*)
- e. Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
- f. Saudara perempuan sekandung (*al-ukh al-syaqiqah*)
- g. Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
- h. Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).

2. Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:

- a. Sebab perkawinan
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya
- c. Sebab adanya perjanjian tolong menolong (menurut sebagian mazhab hanafiyah).⁵²

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan agama,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 62.

⁵² *Ibid.*, hlm. 65.

dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya secara administratif perkawinan mereka dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

3. Ahli Waris *Ashab Al-Furudl* dan Hak-Haknya

Ashab al-furudl adalah orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang telah ditentukan oleh *syar'i*.⁵⁴ *Ashab al-furudl* terdiri dari:⁵⁵

- a. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - 1/2 jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki⁵⁶
 - 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki
- b. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:
 - 1/2 jika seorang diri dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang (*mahjub*).⁵⁷
 - 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak mahjub.
 - 1/6 sebagai penyempurna 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapatkan bagian.
- c. Ibu, berhak menerima bagian:
 - 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih
 - 1/6 jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - 1/3 dari sisa bapak, dalam masalah *gharrawain*.⁵⁸
- d. Bapak, berhak menerima bagian:
 - 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki
 - 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

Jika bapak bersama ibu, maka:

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Hasbiyallah, *Belajar mudah ilmu waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 19

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op. cit.*, hlm. 67-70.

⁵⁶ Anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya menjadi *ashabah bi al-ghair* dan bagiannya adalah dua banding satu (2 :1), dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan.

⁵⁷ Cucu perempuan garis laki-laki bisa ikut menjadi ahli waris *ashabah bi al-ghoir* jika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, namun kedudukan mereka menjadi mahjub hirman jika mayit masih memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan 2 atau lebih.

⁵⁸ Kasus *gharrawain* ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu: (1) jika yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan bapak, (2) istri, ibu, dan bapak. Lihat buku Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 137-138.

- Masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
- $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
- $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami dan atau istri
- e. Nenek, jika tidak *mahjub*⁵⁹ berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya
- f. Kakek dari ayah, jika tidak *mahjub*,⁶⁰ berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki
 - $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ atau muqassamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain
 - $\frac{1}{6}$ atau muqassamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut dengan *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama dengan saudara-saudara).
- g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub⁶¹ berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub*⁶² berhak menerima bagian:
 - $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$

⁵⁹ Masalah nenek dalam kewarisan Islam bisa dari pihak ibu ataupun bapak, nenek dari bapak termahjub secara hirman oleh bapak dan ibu, sedangkan nenek dari pihak ibu termahjub secara hirman oleh ibu seorang. Lihat buku Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 232

⁶⁰ Kakek yang mendapatkan hak waris hanyalah kakek dari pihak ayah dan hanya bisa mahjub secara hirman oleh ayah. Lihat *Ibid.*, hlm. 231.

⁶¹ Saudara perempuan kandung tertutup oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah menurut ahlussunah, sedangkan menurut ulama' syi'ah saudara perempuan kandung tertutup oleh anak laki-laki, cucu laki-laki kandung, dan dua orang saudara perempuan kandung. Lihat *Ibid.*, hlm. 232.

⁶² Saudara perempuan seayah tertutup secara penuh oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, bersama anak atau cucu perempuan. Lihat buku Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op. cit.*, hlm. 92.

- i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*⁶³. Saudara seibu berhak menerima bagian:
 - 1/6 jika seorang
 - 1/3 jika dua orang atau lebih
 - Bergabung menerima bagian 2/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan masalah *musyarakah*.⁶⁴
- j. Suami berhak menerima bagian:
 - 1/2 jika si mayit tidak mempunyai anak atau cucu
 - 1/4 jika si mayit mempunyai anak atau cucu
- k. Istri berhak menerima bagian:
 - 1/4 jika si mayit tidak mempunyai anak atau cucu
 - 1/8 jika si mayit mempunyai anak atau cucu.

4. Ahli waris ‘*Ashabah* dan Macam-macamnya

Kata ‘*ashabah* dalam bahasa Arab berarti keluarga laki-laki dari pihak ayah. Disebut ‘*ashabah* karena mereka merupakan satu golongan yang saling membantu dan saling melindungi di antara mereka.⁶⁵

Adapun pengertian ‘*ashabah* menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dengan tegas.⁶⁶

Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq menyatakan ‘*ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*. Sebagai ahli waris

⁶³ Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan termahjub secara hirman oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, ayah, dan kakek dari pihak ayah. Lihat *Ibid.*

⁶⁴ Persoalan *musyarakah* ini juga merupakan persoalan khusus, yaitu untuk menyelesaikan persoalan kewarisan antara saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan) dengan saudara laki-laki kandung, lihat buku Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. cit.*, hlm. 141.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 155.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 156.

penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*.⁶⁷ Adapun macam-macam ahli waris '*ashabah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. '*ashabah bi nafsih*, adalah ahli waris yang karena kedudukannya sendiri berhak menerima bagian '*ashabah* tanpa harus adanya sebab penarikannya, Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁶⁸

Mereka yaitu:⁶⁹

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- Bapak
- Kakek (dari garis bapak)
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- Paman sekandung
- Paman seayah
- Anak laki-laki paman sekandung
- Anak laki-laki paman seayah
- *Mu'tiq* atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

- b. '*Ashabah bi al-ghair*, adalah ahli waris penerima sisa dengan syarat adanya ahli waris dari golongan *ashabah bil-nafsih* yang menariknya sehingga

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.* hlm. 73.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 73-74.

mereka sama-sama menerima bagian sisa dengan bagian 2:1 (dua banding satu), ahli waris kelompok ini semuanya perempuan, yaitu.⁷⁰

- Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki
- Cucu perempuan garis laki-laki yang mewarisi bersama cucu laki-laki garis laki-laki
- Saudara perempuan sekandung yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- Saudara perempuan seayah yang mewarisi bersama dengan saudara perempuan seayah.

c. *'Ashabah ma'a al-ghair*, adalah ahli waris saudara perempuan kandung atau seayah yang menerima bagian *ashabah* dikarenakan adanya *far'un* waris perempuan dengan tetap menjadikan *far'un* waris perempuan tetap kepada bagiannya. Saudara perempuan kandung dan seayah menjadi *ashabah ma'a al ghair* dengan syarat tidak berdampingan dengan muasibnya.

5. Ahli waris *dzawi al-arham*

Arham merupakan bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau penyimpanan janin dalam perut ibu. Kemudian, dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁷¹

Adapun lafaz *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian hak waris yang tertentu, baik dalam al-Quran ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para *'ashabah*.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op. cit.*, hlm. 74.

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Op. cit.*, hlm. 181.

Maksudnya, *dzawi al-arham* adalah mereka yang bukan termasuk *ashabul furudl* dan bukan pula *'ashabah*. Jadi, *dzawi al-arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashabul furudl* maupun *'ashabah*.⁷² Menurut ketentuan al-Qur'an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furudl* dan *ashab al-ashabah* ada. Malahan ada yang mengatakan bahwa *dzawil arham* itu disebut dengan *ghairu warits* (bukan ahli waris).⁷³

Menurut penelitian Ibn Rusyd seperti dikutip Ahmad Rofiq, ahli waris yang termasuk dalam *dzawi al-arham* adalah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan
- b. Anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara laki-laki
- c. Anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara-saudara perempuan
- d. Anak perempuan dan cucu perempuan dari paman
- e. Paman seibu
- f. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu
- g. Saudara perempuan bapak
- h. Saudara-saudara ibu
- i. Kakek dari garis ibu
- j. Nenek dari pihak kakek.⁷⁴

Dari ketentuan ahli waris *dzawi al-arham* di atas, apabila tidak di dapati ahli waris dari pihak *dzawi al-furudl* dan *'ashabah*. Dalam hali ini para ulama' berbeda pendapat apakah ahli waris *dzawi al-arham* itu dapat menerima

⁷² *Ibid.*, hlm. 182.

⁷³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op. cit.* hlm. 78.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 79.

warisan atau tidak. Jika tidak, kepada siapa harta warisan itu diberikan, sementara tidak ada ahli waris yang mewarisinya.⁷⁵

F. PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT MASYARAKAT DI INDONESIA

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dengan jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.⁷⁶

Dalam sistem kewarisan adat di Indonesia juga mengenal istilah-istilah dalam cara pembagiannya, terdapat tiga cara yaitu :

Pertama, sistem *patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak boleh merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, Untuk melihat perbedaan pendapat dari para ulama' mengenai kepada siapa harta warisan akan di berikan jika tidak adanya ahli waris dari pihak *dzawi al-furudl* dan *'ashabah*, sementara hanya tersisa ahli waris dari golongan *dzawi al-arham*. Lihat *Ibid.*, hlm 79-87.

⁷⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 105.

⁷⁷ Eman Suparman. *Op.,cit*, hlm. 41.

Kedua, sistem *matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.⁷⁸

Ketiga, sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.⁷⁹

Cara yang ketiga terdapat dalam kalangan masyarakat adat Jawa. Sebagaimana laporan Soenarto dan Pauline Permawati seperti dikutip Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya bahwa diberbagai daerah sebagaimana halnya di kalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu :*Pertama*, dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan. *Kedua*, dengan cara *dum-dum kupat*, artinya bagian anak lelaki dan bagian

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

anak perempuan berimbang sama.⁸⁰ Kebanyakan yang berlaku adalah cara yang kedua ini yaitu yang dikatakan pembagian berimbang sama di antara semua anak.⁸¹

Mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat tentunya tergantung kepada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara: musyawarah antara sesama ahli waris atau keluarga, musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa atau ulama desa, apabila usaha-usaha permusyawarahan ini gagal, baru diajukan ke pengadilan agama.⁸²

Pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musyawarah ahli waris terjadi dalam bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris berdasarkan hak pemilikan individu terhadap harta warisan mereka,⁸³ baik melalui saksi maupun tidak.

Mengenai pembagian waris dengan cara musyawarah keluarga ini alangkah baiknya dilakukan dengan mendatangkan saksi seperti Kepala Desa atau tokoh-tokoh desa lainnya dan dilakukan dengan cara tertulis di atas materai. Serta meminta permohonan penetapan bagian ahli waris di Pengadilan Agama yang menguasai wilayah hukumnya sesuai dengan

⁸⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Op. cit.*, hlm 105-106.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁸² *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁸³ Zinuddin Ali, *Op.,cit*, hlm. 154.

kesepakatan bagian yang sudah disepakati. Mengenai harta waris yang berbentuk benda seperti rumah, sawah, tanah maka lebih baik dilakukan balik nama untuk menjamin kepastian hukum agar kedepannya tidak ada persengketaan antara ahli waris.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA UPANG MARGA

KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah singkat Desa Upang Marga

Asal mulanya terjadinya Desa Upang Marga adalah hasil pemekaran dari Desa Upang, dan dalam sejarahnya Desa Upang merupakan desa yang sangat tua/desa yang sangat lama sekali yang sudah terbentuk secara historis/sejarah Desa Upang terbentuk pada masa jaman penjajah Hindia Belanda yang pada saat

itu masih sangat sederhana dan penduduk yang sangat sedikit. Setelah berjalan sekian puluhan tahun terjadilah proses pemekaran desa tepatnya tahun 1993 yaitu ada dua Desa. Desa Upang Jaya dan Desa Upang Makmur, dan waktu terus berjalan seiringnya hari berganti bulan dan bulan berganti tahun tepatnya pada tahun 2003 terjadilah pemekaran desa yaitu ada 4 desa yang siap menjadi desa persiapan pemekaran diantaranya Desa Upang Karya, Desa Upang Ceria, Desa Upang Mulya dan Desa Upang Cemara.

Kemudian beberapa tahun kemudian terjadilah Desa pemekaran lagi karena masih luasnya wilayah Desa Upang dan begitu padatnya jumlah penduduk, maka atas inisiatif tokoh Pemuda beserta masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat serta seluruh elemen masyarakat dusun III dan IV mengusulkan untuk menjadikan Desa Upang dibagi menjadi dua yaitu Desa Upang Induk dengan wilayah mulai dari Dusun I dan Dusun II sedangkan yang dijadikan Desa Persiapan Pemekaran adalah Dusun III dan Dusun IV, berkat dukungan seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat Dusun III dan IV maka pada tanggal 3 Nopember 2009 di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa maka resmilah Desa Persiapan Pemekaran Upang Marga terbentuk dengan penjabat Kepala Desa sementara adalah Bapak H. Amrullah hingga tahun akhir 2015, pada Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 17 Desember 2015 diadakannya Pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya untuk Pemilihan Kepala Desa tersebut ada 4 Calon Kepala Desa, dari empat Calon Kepala Desa terpilihlah Bapak Syaiful Lizan,S.IP, dan dilantik beberapa bulan kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 11 Februari

2016, jadi untuk Definitif nya Desa Upang Marga, pada Tahun 2016, Demikianlah secara singkat sejarah asal mulanya Desa Upang Marga.⁸⁴

B. Letak Geografis dan Iklim Desa Upang Marga

1. Letak Geografis

Secara administrasi kondisi Desa Upang Marga mengelompok dalam satu wilayah dengan kecamatan Air Saleh, Dengan jarak tempuh dari Kecamatan \pm 20 Km dan ke Kabupaten \pm 160 km. Dilihat dari topografi Desa Upang Marga berada pada ketinggian 1 – 1,5 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 30°C, dengan kelembaban 60% dan curah hujan rata-rata 40 mm per tahun.

Secara geografis Desa Upang Marga terletak ditepi sungai musi dan juga ditepi sungai Upang yang secara umum berupa lahan gambut yang cocok untuk tanaman padi, palawija dan kelapa.

Batas-batas wilayah Desa Upang Marga adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalur 6 saleh dan Desa Upang Makmur
Kec Makarti jaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Upang Kec Air Salek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Musi dan Desa Upang Karya Kec
Muara Telang.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Syaiful Lizan, S.IP. (Kepala Desa Upang Marga), 21 September 2016

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srimulyo, Desa Saleh Makmur dan Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek

Dari data yang ada Desa Upang Marga memiliki luas \pm 4.000 Ha, luas lahan yang ada terbagi atas beberapa peruntukan, di antaranya : untuk lahan pertanian seluas \pm 2158 Ha, perkebunan seluas \pm 300 Ha, untuk lahan pemukiman untuk jalan dan lorong, untuk lahan pemakaman umum 1 Ha, untuk lapangan olah raga, lahan perkantoran, Lokasi Gedung sekolah SD dan lain-lain.⁸⁵

2. Iklim

Iklim Desa Upang Marga sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

C. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Masyarakat.

1. Jumlah Penduduk.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2695 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1325 jiwa sedangkan yang berjenis

⁸⁵ Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

kelamin perempuan berjumlah 1370 jiwa dengan Jumlah 2695 Jiwa, dan untuk jumlah Kepala Keluarga sebanyak 603 KK yang tersebar di beberapa dusun.

Wilayah Desa Upang Marga terdiri atas 5 Dusun yang terdiri atas :

1. Dusun I terdiri dari 3 RT
2. Dusun II terdiri dari 3 RT
3. Dusun III terdiri dari 3 RT
4. Dusun IV terdiri dari 3 RT
5. Dusun V terdiri dari 2 RT

Untuk lebih jelas mengetahui jumlah penduduk Desa Upang Marga dapat dilihat Tabel berikut ini :

Tabel I

Jumlah penduduk desa upang marga berdasarkan kepala keluarga

DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V
116 KK	154 KK	134 KK	152 KK	47 KK

Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

2. Mata Pencaharian

Untuk mata pencaharian warga Desa Upang Marga secara umum sebagian Besar sebagai Nelayan, sesudah itu petani, buruh, wirasawasta, pedagang, PNS, tukang kayu/batu, dll. selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian pada Tahun 2014

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	480 Orang
2	Buruh Tani	450 Orang
3	PNS/POLRI/TNI	4 Orang
4	Karyawan Swasta	150 Orang
5	Pedagang	53 Orang
6	Wirausaha	60 Orang
7	Pensiunan	- Orang
8	Tukang Bangunan	25 Orang
9	Perikanan/Nelayan	675 Orang
10	Lain-lain tidak tetap	Orang

Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

Dari tabel diatas jelas diketahui,bahwa mayoritas penduduk Desa Upang Marga adalah nelayan, yang dikelola masyarakat adalah menangkap ikan, udang dan siput.

D. Transportasi Masyarakat

Untuk sampai di Desa Upang Marga sampai saat ini tidak mengalami hambatan karena dapat menggunakan jalan air dan jalan darat. Untuk jalan air /sungai menggunakan kendaraan *speed boat* dan *Motor ketek* sehingga dapat menikmati panorama alam melalui Dermaga Benteng kuto besak Palembang, dan di sepanjang jalan akan melalui, pulau kemaro

perkampungan penduduk untuk jalur sungai membutuhkan waktu satu jam perjalanan dan untuk jalur darat dapat melalui Kecamatan Banyuasin I (Mariana) akan tetapi jalannya masih kurang memadai untuk kendaraan roda empat.

E. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan bagi masyarakat Desa Upang Marga saat ini adalah persoalan sangat penting, oleh karena itu masyarakat menjalani atau melaksanakan pendidikan putra-putrinya dengan berbagai cara, yang Pendidikan Formal dan non formal. Pendidikan formal melalui dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga perguruan tinggi, Sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar atau SD yang dimiliki masyarakat desa Upang Marga adalah sebanyak satu sekolah, di samping ada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TK/TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam menempuh pendidikan masyarakat Desa Upang Marga memasukkan putra-putrinya ke lembaga Pendidikan formal tidak hanya di desa saja, tetapi untuk pendidikan lanjutan atas (SMU) dan perguruan tinggi dilakukan di luar desa, bahkan ke kota-kota Propinsi. Mengenai tingkat pendidikan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di desa Upang Marga kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 75% dan menengah SMP dan SMA hanya 20% sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 5%.⁸⁶

⁸⁶ Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

F. Keadaan Tradisi dan Keagamaan.

1. Keadaan Tradisi Masyarakat

Masyarakat Desa Upang Marga dalam penggunaan bahasa bersifat nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia namun dalam percakapan sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Palembang.

Adat istiadat yang ada di Desa Upang Marga hampir sama dengan Palembang, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Upang Marga masih memakai adat dan tradisi yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.⁸⁷

2. Keadaan Kehidupan Keagamaan.

Warga Desa Upang Marga secara keseluruhan beragama Islam karena pengaruh turun-temurun dari orang tua sampai anak cucu hingga sekarang maka agama Islam tetap menjadi agama yang dianut, dalam kehidupan Keagamaan sangat kental hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan selain dari aktivitas ibadah seperti dalam acara kematian, perkawinan, Khitanan, mencukur rambut anak, peringatan hari-hari besar Islam, dan sebagainya.

Thamrin Arisoni, Tokoh masyarakat Desa Upang Marga menjelaskan, bahwa kehidupan agama di Desa Upang Marga berjalan dengan baik, hal ini nampak sekali pada hari-hari tertentu seperti hari pernikahan, hari Jum'at, hari-hari besar Islam dan pada hari upacara kematian, namun demikian tidak berarti

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Syaiful Lizan, S.IP. (Kepala Desa Upang Marga), 21 September 2016

bahwa kehidupan terlepas dari pengaruh non Islam sama sekali, ini terlihat dari tingkah laku anak-anak muda yang cenderung mengikuti gaya dan budaya barat, seperti minum-minuman keras dan penggunaan obat-obatan terlarang juga sudah merambah ke desa.⁸⁸


Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Agama pada Tahun 2014

NO	AGAMA	JUMLAH	PROSENTASE
1	Islam	2695 Jiwa	100 %
2	Kristen	-	
3	Katolik	-	
4	Budha	-	
	JUMLAH	2695 Jiwa	100 %


Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

G. Struktur Pemerintahan Desa Upang Marga

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Upang Marga



⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Thamrin Arisoni, (Tokoh Masyarakat), 22 September 2016



Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

Tabel IV

Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Upang Marga

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAIFUL LIZAN,S.IP	KEPALA DESA
2	RIZAL HENDRI	SEKDES
3	ZAINUDIN	KASI PEMERINTAHAN
4	HARMONIS	KASI PEMBANGUNAN
5	AWALUDIN	KASI KEMASYARAKATAN

Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

Tabel V

Nama Kepala Dusun

NO	NAMA	JABATAN
1	ROMAYAN	KEPALA DUSUN I
2	ISHAK ISMAIL	KEPALA DUSUN II
3	HERIYANTO	KEPALA DUSUN III
4	KAILANI	KEPALA DUSUN IV
5	H.DG. MARALA	KEPALA DUSUN V

Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

Tabel VI

Nama Anggota BPD Desa Upang Marga

NO	NAMA	JABATAN
1	HERMAN	KETUA
2	ZAENAL	SEKRETARIS
3	RAISAH	ANGGOTA
4	HELLY YANTI	ANGGOTA
5	MARDIA	ANGGOTA
6	NURMAYA	ANGGOTA
7	HIKMAH	ANGGOTA
8	SAMSURI	ANGGOTA
9	AHARUDIN	ANGGOTA
10	ERNI MARLINA	ANGGOTA
11	NELLY	ANGGOTA

Sumber : Profil dan Data Desa Upang Marga tahun 2016, 21 September 2016

BAB IV

**PEMBAGIAN WARIS ANAK BUNGSU DI DESA UPANG MARGA,
KECAMATAN AIR SALEK, KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU
DARI *FIQH MAWARITS***

**A. Metode Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga,
Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin**

Berbicara tentang hukum kewarisan yang berlaku di Desa Upang Marga maka tidak akan terpisahkan dengan hukum waris yang berlaku berdasarkan tradisi dan kebiasaan yakni hukum waris adat, sebelum masuk lebih jauh maka ada baiknya terlebih dahulu memahami pengertiannya sebagai pegangan untuk melangkah kepada pembahasan selanjutnya. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁸⁹ Ter Haar dalam Hilman Hadi Kusuma menyatakan:⁹⁰

Het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwigw proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.

Hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengenai cara bagaimana penerusan dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Soepono menyatakan bahwa hukum waris adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta perpindahan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriel goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya, proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.⁹¹ Dengan demikian hukum waris adat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya, cara peralihan harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah

⁸⁹ Elfrida Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata, 2010, hlm. 20-21.

⁹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Op. cit.*, hlm 7.

⁹¹ Soerjono Soekamto, *Op. cit.*, hlm 285.

meninggal dunia yang sudah dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu secara turun-temurun.

Pembagian waris anak bungsu merupakan suatu sistem waris yang bersifat adat yang unik karena dilakukan pada masyarakat yang khusus dan tertentu saja, pengaturan atau metode pembagian waris anak bungsu ini pun tidak diatur dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam maupun *nash*. Berikut ini akan kami paparkan tentang metode pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

1. Anak Bungsu Sebagai Pemilik Rumah Pusaka

Anak bungsu adalah anak terakhir, lawan dari anak sulung (anak pertama/anak tertua), juga disebut anak paling muda di antara para saudaranya baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai penguasaan rumah pusaka atau rumah orang tua bagi anak bungsu ini terkhusus dalam kondisi tidak ada lagi ayah atau ibu sebagai ahli waris yang bersama anak bungsu artinya yang menjadi ahli waris yaitu hanya anak pewaris saja.

Dalam masyarakat Upang Marga anak bungsu memiliki keistimewaan di antara para saudara-saudaranya sebagai ahli waris yakni berhak mendapatkan rumah pusaka atau rumah orang tua (pewaris), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Anak bungsu biasanya anak yang terakhir melakukan perkawinan

Dalam adat Desa Upang Marga anak yang akan melakukan perkawinan sangat dianjurkan untuk tidak saling mendahului saudara yang lebih tua, karena jika melanggar atau mendahului kakak yang

lebih tua maka akan dikenakan adat *pelangkahan* yaitu bagi mempelai laki-laki diwajibkan memberikan tambahan pemberian terhadap saudara tua mempelai wanita yang didahului perkawinannya berupa materi seperti emas, uang, pakaian adat dan lain-lain.⁹²

Maka dengan adat yang seperti ini secara tidak langsung akan menempatkan anak bungsu untuk tetap di rumah orang tua selama masa lajangnya, sedangkan saudara yang lebih duluan menikah akan berpisah dengan orang tua dan berusaha memiliki rumah sendiri bersama suami/istrinya, sehingga anak bungsulah yang terakhir mempunyai tempat tinggal, maka sangat wajar bila rumah pusak jatuh kepada anak terakhir ini.

b. Anak bungsu yang memelihara dan merawat orang tua

Orang tua yang mulai melemah kondisi fisiknya biasanya akan rentan sakit dan biasanya yang anak-anaknya yang memelihara dan merawatnya, bagi saudara-saudara yang telah berkeluarga terkadang agak kurang dekat dengan orang tua karena rumah tempat tinggal yang sudah berbeda atau pun jauh lokasinya, maka peran anak yang bersama orang tualah yang sangat penting dalam hal ini, yaitu anak bungsu. Ibu Nurseli menambahkan karena saudara-saudaranya laki-laki semua maka dia suruh merawat orang tua saja karena laki-laki

⁹² Wawancara dengan pemuka adat desa, Ahmad Kailani, 23 September 2016

biasanya agak canggung untuk merawat dan mengurus rumah tangga orang tua.⁹³

c. Memiliki kematian orang tua

Anak yang bersama orang tua sampai meninggal biasanya anak bungsu karena dia yang tetap bersama dan menempati rumah pusaka. Maksud memiliki kematian orang tua yakni anak yang merawat dan menemani orang tua selama dalam masa sakit hingga meninggal, dalam nilai filosofisnya bahwa anak yang menjaga keutuhan harta orang tuanya.

Contoh pelaksanaan kewarisan anak bungsu :

a. Almarhum Bapak Bahudin

Nurseli⁹⁴ menjelaskan dalam keluarganya harta warisan orang tuanya dibagikan dengan cara membagi rata kepada seluruh anak almarhum baik itu laki-laki ataupun perempuan semuanya mendapatkan bagian yang sama jumlahnya, harta peninggalan almarhum yang disebutkan yaitu berupa emas, uang dan tanah sebesar 12 x 15 Meter yang di atasnya berdiri rumah pewaris, setelah pengurusan jenazah dan pelunasan utang-utang pewaris, barulah harta berupa emas dan uang tersebut dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris akan tetapi Nurseli sebagai anak bungsu mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan ahli waris lain yaitu berupa rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua. Berikut adalah para ahli waris :

⁹³ Hasil wawancara dengan Nurseli (pelaku kewarisan anak bungsu), 24 September 2016.

⁹⁴ *Ibid.*,

- Solima (anak pertama),
- Muhammad Teguh (anak kedua)
- Muhammad Deket (anak ketiga)
- Nurseli (anak terakhir)

Pembagian waris dengan cara di atas tidak dipertentangkan oleh para ahli waris lain karena hal semacam ini sudah biasa dilakukan akan tetapi akan lebih baik jika kepemilikan rumah orang tua dibuat bukti persetujuan yang ditandatangani oleh para ahli waris, agar tidak ada perselisihan dikemudian hari.

b. Almarhum Sahidin

Inung⁹⁵ selaku anak pewaris menjelaskan posisinya sebagai anak bungsu menurutnya sangat ia syukuri karena ia dapat memiliki dan menghuni rumah orang tuanya walaupun Mahya istri pewaris masih hidup, Inung yang terakhir menikah membuatnya harus lebih lama bersama orang tua di rumah pewaris sehingga Mahya ibunya pun mengatakan *“nung selame mak idop awak disinilah mantap-mantap amen mak la diambik Tuhan gek ruma ni tunggulah kau dengan lakimu gek dulor-dulormu la ade gale ruma”* (artinya : Inung selama ibu masih hidup kita huni saja rumah ini, kalau ibu sudah meninggal nanti rumah ini buat kamu bersama suamimu nanti, karena saudara-saudaramu sudah punya tempat tinggal semua). Namun harta waris

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Inung, 27 September 2016

dalam bentuk lainnya tetap dibagi secara merata kepada semua ahli waris. Berikut para ahli warisnya.

- Mahya (istri pewaris)
- Cik Ida (anak pertama)
- Cahaya (anak kedua)
- Inung (anak terakhir)

Samadin⁹⁶ menambahkan dia sebagai suami dari Cahaya (anak kedua pewaris) merasa tidak keberatan bahkan merasa senang dengan diberikannya rumah pewaris Inung sebagai anak terakhir akan terbantu sekali “ye tak ngapelah tak ngambek wares itong-itong nulung dulor” (ya sudahlah, tidak apa-apa nggak ikut menerima waris, hitung-hitung membantu saudara) Dalam pembagian harta waris di atas alangkah baiknya jika ada bukti tertulis sebagai bentuk persetujuan para ahli waris agar tak ada persengketaan di kemudian hari.

c. Almarhum Solehudin

Hendri⁹⁷ menjelaskan, bahwa pewaris memiliki tiga orang anak sebagai ahli warisnya, dengan harta warisan empat dua hektar tanah sawah pertanian, emas, uang, kendaraan sepeda motor dan rumah, ketika almarhum masih hidup anak-anaknya sudah diberikan hibah

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Samadin, Tokoh Agama desa, 27 September 2016

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Hendri, 23 September 2016

berupa kendaraan sepeda motor pada semua ahli warisnya, anak pertama yang sudah lulus mengenyam pendidikan kuliah sudah berkeluarga dan menetap di kota lain dan Fajar anak kedua sedang kuliah di perguruan tinggi pun sudah bekerja di kota, sedangkan Hendri anak terakhir yang masih bersekolah yang ikut dalam pekerjaan bapaknya berjualan, ketika almarhum meninggal ia mendapat warisan wasiat yakni dari 2 hektar tanah almarhum satu hektar tanah untuknya dan satu hektar lagi untuk kedua kakaknya dan harta berupa uang dan emas dibagi secara rata, namun untuk rumah sampai saat ini masih dikuasai Hendri sebagai anak bungsu, berikut adalah ahli warisnya.

- Andi Hariansyah (Anak pertama)
- Fajar Nugraha (anak kedua)
- Hendri (anak terakhir)

2. Anak Bungsu Dapat Mewarisi Seluruh Harta Peninggalan

Anak bungsu yang sudah dewasa dan dianggap mampu mengurus harta peninggalan orang tua bisa saja menguasai seluruh harta waris karena harta yang tak bisa dibagi atau jumlah harta yang sedikit, misalkan hanya meninggalkan rumah pusaka saja, ataupun lahan sawah yang kecil, karena biasanya harta-harta pewaris telah dibagi ketika pewaris hidup, yang kita kenal dengan hibah (pemberian), dilakukan pembagian ini dimaksudkan agar ketika pewaris meninggal tidak menjadi pertengkaran lagi di antara para ahli waris, akan tetapi jika anak bungsu ini masih kecil

dan belum dewasa maka harta warisan diserahkan penguasaannya kepada anak tertua setelah dianggap dewasa barulah bagiannya diberikan.

Contoh pelaksanaan kewarisan anak bungsu :

a. Almarhum Wadil

Ahmad Kailani⁹⁸ menceritakan bahwa almarhum Wadil memiliki harta waris berupa 4 hektar lahan sawah, sebuah kapal motor untuk menangkap ikan lengkap dengan peralatan alat tangkapnya, sepetak tanah dengan bangunan rumah kayu di atasnya.

Berikut adalah ahli warisnya :

- Sak Iba (anak pertama)
- Nurma (anak kedua)
- Arsani (anak ketiga)
- Roni (anak terakhir)

Pembagian warisan bagi keempat anak pewaris adalah semua anak mendapatkan harta waris berupa 1 hektar tanah, untuk kapal motor diserahkan pengelolaannya kepada Roni selain dia anak bungsu dia merupakan anak laki-laki satu-satunya yang mampu mengoperasikan kapal motor tersebut ke laut untuk mencari ikan, begitupun dengan rumah kayu milik orang tuanya pun menjadi milik Roni.

b. Almarhum Muhtarom

⁹⁸ Hasil wawancara dengan pemuka adat desa, Ahmad Kailani, 23 September 2016

Zainuddin⁹⁹menjelaskan dalam keluarga almarhum Muhtarom yang meninggalkan Rumah dan 1 buah sepeda motor, dengan ahli waris tiga orang anak, cara pembagian harta warisan hanya jatuh kepada anak bungsu saja karena jumlah harta yang sedikit, sehingga para ahli waris lain menyetujui bila seluruh harta dikuasai anak bungsu. Berikut adalah ahli warisnya.

- Amron (anak pertama)
- Rojali (anak kedua)
- Ahmad Sodikin

Dari beberapa contoh pelaksanaan kewarisan di atas nampak sekali bahwa anak bungsu dalam masyarakat yang masih memegang peraturan adat memiliki keutamaan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, meskipun dengan metode pembagian yang seperti itu, akan tetapi tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli warisnya, untuk menghindari timbulnya pertengkaran di kemudian hari sebaiknya apa-apa yang menjadi bagian anak bungsu dipastikan persetujuan dari ahli waris lain dengan bukti surat pelimpahan harta atau surat persetujuan waris yang memiliki kekuatan hukum.

B. Tinjauan *Fiqh Mawarits* Mengenai Pembagian Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin

Dalam masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam sepantasnya dan seharusnya menjalankan ajaran agama sesuai dengan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Zainuddin, (Kasi Pemerintahan), 26 September 2016

anjuran Al-Quran dan Al-hadis, begitupun dalam masalah kewarisan ini. Idealnya masyarakat Desa Upang Marga yang keseluruhanarganya muslim menjalankan sistem kewarisan dengan sistem kewarisan Islam, akan tetapi di dalam praktiknya di lapangan sistem kewarisan yang dipakai tidak menggunakan hukum waris Islam melainkan hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri yaitu hukum yang berlaku dari nenek moyang atau hukum adat.

Hukum yang lahir dari masyarakat tidak serta-merta harus selalu diterima sebagaimana dalam sejarahnya masyarakat Arab Jahiliyah yang memberikan hak waris hanya kepada anak laki-laki dan tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan. Lalu setelah Rosulullah diutus Allah menurunkan ayat 11 dari Surah An-Nisaa berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Ayat di atas menerangkan bahwa anak perempuan berhak menerima kewarisan dengan jumlah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (2:1).

Kedudukan dan bagian anak bungsu dalam kewarisan Islam tidak dijelaskan di dalam *nash* hanya dijelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan belum ada pembahasan yang khusus tentang anak bungsu kecuali berlaku hanya pada adat tertentu saja.

Menurut mazhab empat (Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi), anak perempuan berhak mendapatkan hak atas harta waris, selain itu mazhab

empat menjelaskan bagian anak perempuan dalam menerima harta waris, yaitu:

1. Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, apabila si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki,
2. Mendapatkan $\frac{2}{3}$, apabila apabila terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan,
3. Mendapatkan 2:1, apabila berbarengan dengan anak laki-laki.¹⁰⁰

Sedangkan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris mendapat bagian sebagai *Ashabah* yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa setelah *dzawil furudh* mendapat bagiannya, sehingga besaran bagiannya tidak menentu bisa mendapat sedikit, bisa juga mendapat banyak bahkan dapat menguasai seluruh harta bila tidak ada *dzawil furudh*.

Di samping itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta pendapat para ahli dikalangan umat Islam, maka hukum waris Islam dituangkan kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya dalam KHI pasal 176 Bab III menjelaskan tentang bagian anak perempuan dalam menerima waris, yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak

¹⁰⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004, hlm. 551.

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹⁰¹

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa pada kenyataannya kebanyakan masyarakat Desa Upang Marga menggunakan hukum kewarisan adat, tetapi selama sistem waris ini tidak menimbulkan kemudharatan bagi para ahli waris, maka sistem warisnya tetap boleh dan dapat digunakan karena agama Islam tidak mempersulit umatnya.

Dalam *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan *'urf*. Kata *'urf* ini seakar kata dengan *ma'ruf* yang artinya baik. Jadi apabila kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi manusia maka kebiasaan seperti ini tidak bisa dikatakan *'urf*.¹⁰²

Makna *'urf* ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi *العادة محكمة* yang artinya “kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum.” Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.¹⁰³

¹⁰¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007, hlm. 157.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 200.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 201.

Burhanuddin menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam *al-'adah muhakkamah* suatu adat atau '*urf*' ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
5. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Masalah pembagian harta waris pada masyarakat Desa Upang Marga yang beragama Islam pada umumnya membagikan harta waris di luar cara yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, cara tersebut dilakukan secara turun temurun yang secara umum biasa disebut dengan istilah kewarisan adat, dalam prakteknya tentunya memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang harusnya sudah ditetapkan dalam *nash*.

Ketidaksesuaian ini bukan berarti tidak diperbolehkan dalam Islam jika memang cara tersebut dapat lebih mendatangkan *maslahat* bagi manusia pada umumnya, mengingat masalah kewarisan ini adalah masalah hak individu bagi setiap ahli waris, jadi ketika ahli waris tidak mendapat bagian sebagaimana ditentukan dalam ilmu *fara'id*, namun karena keberadaannya justru dapat mendatangkan *maslahat* dan ketertiban kepada para ahli waris maka hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syariah*) yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan

¹⁰⁴ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 263.

serta menghindarkan umat dari kesulitan dan mendatangkan kemudahan. sebagaimana firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 185.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁰⁵

Surat Al-Hajj ayat 78

وما جعل عليكم في الدين من حرج¹⁰⁶

Ayat di atas dapat diperkuat dengan Hadis Rosulullah SAW berikut,

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم :

ان الدين يسر و لن يشاد الدين احد الا غلبه , فسددوا و قاربوا ,

وابشرو , واستعينوا بلغدوة والروحة , وشيء من الدلجة . (رواه البخاري)¹⁰⁷

Bahwa dalam agama Islam tidaklah memberatkan pemeluknya, karena sesungguhnya orang yang mempersulit dalam agama tidak dapat melaksanakan agama dengan sempurna dan bukan pula menjadi alasan untuk “mempermudah” dengan meremehkan perkara agama akan tetapi lebih kepada mencari solusi yang terbaik dengan tidak membuat kesengsaraan dan kemudharatan.

Dalam segala hal urusan dunia sebenarnya manusia dianjurkan untuk selalu bermusyawarah agar nantinya dapat menghasilkan suatu penetapan yang dirasa adil dari setiap individu yang bersangkutan, begitu

¹⁰⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185.

¹⁰⁶ Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78

¹⁰⁷ Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Bab Iman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hlm 35.

pula dalam hal kewarisan ini hal ini berlandaskan dalam surah asy-Shuraa' ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ¹⁰⁸

Pada kalimat *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* Allah menganjurkan manusia untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau menetapkan segala hal dalam bentuk urusan duniawi. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Upang Marga yang menetapkan bagian waris meski tidak sejalan dengan ketentuan *fara'id* tetapi penetapannya dengan musyawarah dan nyata membawa dampak yang baik.

Pada dasarnya Allah menginginkan aktualisasi kemaslahatan manusia dalam semua aturan hukum-Nya, karena inilah tujuan adanya hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*. Apa yang dianggap baik oleh seorang muslim maka Allah mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan kesusahan. Istilah *maslahat*, sebagai lawan dari istilah *mafsadat*, adalah semua yang membawa kepada kebaikan kepada mereka (umat Islam). Sebab itu, istilah *maslahat* ini identik dengan istilah *al-khair*. Dalam hubungannya dengan hal-hal yang baik bagi manusia, *maslahat* ini bersifat *i'tibari*, yakni harus diakui bahwa ia (pelaksanaan hukum) dapat berlainan atau berbeda sesuai dengan identitas,

¹⁰⁸ Al-Qur'an Surat Ash-Shuraa' ayat 38.

tradisi, kebiasaan atau *murū'ah* bagi setiap suatu komunitas masyarakat.¹⁰⁹

Lebih lanjut menurut Al-Ghazali dikutip Duski Ibrahim menyatakan:¹¹⁰

masalah itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat. Tetapi, bukan itu yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi, yang kami maksudkan dengan masalah adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk (al-muhafazhah 'ala muqsud asy-syar'). Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut masalah, dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat, dan menolaknya adalah masalah.

Berdasarkan alasan-alasan yang disertai dalil-dalil maka sistem kewarisan anak bungsu yang berlaku di Desa Upang Marga boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, semua ahli waris menyetujui pembagian waris dengan cara di atas juga cara ini telah menjadi *urf*' atau kebiasaan yang dapat diterima dalam masyarakat.

¹⁰⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman (pedoman praktis dalam penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014, hlm. 123-124.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode pembagian harta waris anak bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, yaitu dengan cara : (1) Anak bungsu berhak menguasai rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua. (2) Anak bungsu dapat menguasai seluruh harta dengan catatan harta tersebut susah untuk dibagi karena jumlahnya yang sedikit seperti hanya meninggalkan rumah ataupun lahan untuk pertanian yang sedikit. (3) Harta warisan selain dari rumah pusaka, anak bungsu masih berhak menerima harta warisan dengan jumlah yang sama dengan ahli waris lain yaitu dengan dibagi secara rata.
2. Tinjauan *fiqh mawarits* mengenai pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, bahwa sistem kewarisan yang dipakai di Desa Upang Marga di luar dari ketentuan *fiqh mawarits*, yaitu anak bungsu mendapatkan keutamaan jumlah bagian di antara para ahli waris lain, walaupun demikian para ahli waris tetap menerima dan tidak berselisih dengan cara tersebut dan hukum Islam membolehkan pembagian waris dengan cara tersebut karena para ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan tersebut.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan kewarisan di Upang Marga hendaknya dipersaksikan oleh orang yang berwenang baik itu Kepala Desa, Ketua adat, Pemuka agama atau meminta penetapan waris dari Pengadilan Agama, agar mendapat jaminan kepastian hukum yang kuat.
2. Selama hukum waris yang digunakan masih dapat memberikan rasa keadilan di antara para ahli warisnya maka sistem kewarisan tersebut dapat digunakan baik hukum adat, hukum nasional maupun hukum Islam, namun menurut penulis sistem adat lambat laun akan mulai luntur karena perkembangan zaman, oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hukum Islam dan tata cara pembagian waris yang diatur Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani masalah kewarisan bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari, Bab Iman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
Al-Quran dan Terjemah.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asyhari, Reny Handayani, "Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat" *skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar), 2015. (Sumber <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15464/SKRIPSI%LENGKAP-PERDATA-RENI-HANDAYANI-ASYHARI.Pdf> didownload pada tanggal 18 Agustus 2016).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Gultom, Elfrida, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata, 2010.
- Hadi, Kusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2003.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Rosda, 2007.
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman (pedoman praktis dalam penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004

- Putra, T. Indra, "Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi" *skripsi* (Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim: Pekanbaru), 2010. (Sumber http://repository.uin-suska.ac.id/704/1/2010_201103.pdf. didownload pada tanggal 19 Agustus 2016).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salam, Agus, "Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam" *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali, Oktober 1981.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2012.
- Sunarto, Achmad, *Kamus Arab Indonesia Al-Kabir*, Surabaya:Karya Agung, 2012.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW*, Bandung:Refika Aditama, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Kencana, 2004.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002.

Lampiran -

lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Septiawan
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 17 Desember 1991
NIM :12140048
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Rt.10. Rw.004 Upang Marga Kecamatan Air Salek
Kabupaten Banyuasin
No. Telp/ HP : 0821 77527055
Nama Ayah : Kamodin
Nama Ibu : Samani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri N 1 Upang lulus tahun 2004
2. SMP 2 Muhammadiyah Makarti Jaya lulus tahun 2007
3. SMA Insan Cendikia Sriwijaya Palembang lulus tahun 2010
4. Melanjutkan kuliah di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah pada tahun 2012

Palembang, November 2016

Septiawan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah terbentuknya desa Upang Marga dari dahulu sampai sekarang ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Upang Marga ?
3. Bagaimana kehidupan agama di Desa Upang Marga ?
4. Apakah ada warga desa yang beragama selain agama Islam ?
5. Berapakah jumlah penduduk yang ada di Desa Upang Marga ?
6. Apa saja mata pencaharian masyarakat di Desa Upang Marga ?
7. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sistem kewarisan Islam ?
8. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sistem kewarisan adat ?
9. Sistem kewarisan apa yang digunakan di Desa Upang Marga ?
10. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pembagian waris anak bungsu dalam masyarakat ?
11. Bagaimana cara pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga ?
12. Bagaimana posisi dan kedudukan anak bungsu di antara para ahli waris lain dalam pembagian harta warisan ?
13. Apakah para ahli waris dapat menerima pembagian dengan sistem yang bapak katakan ? apa alasannya ?
14. Siapa saja yang biasa dilibatkan dalam pembagian harta waris ?
15. Apakah Setelah warisan dibagi, hasilnya diajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan ?

**DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN WAWANCARA
MASYARAKAT DAN PEJABAT DESA UPANG MARGA KECAMATAN
AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN**

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	Syaiful Lizan, S.Ip	37 Tahun	Kepala Desa
2	Zainuddin	40 Tahun	Kasi pemerintahan
3	Ahmad Kailani	69 Tahun	Ketua adat
4	Thamrin Arisondi	52 Tahun	Tokoh masyarakat
5	Samadin	67 Tahun	Tokoh agama
6	Awaluddin Nangsa	51 Tahun	Kasi Kemasyarakatan dan PPN
7	Naslim Amir	47 Tahun	Tokoh Agama
8	Kamodin	43 Tahun	Warga Desa Upang Marga
9	Herman	38 Tahun	Ketua BPD
10	Helliyanti	35 Tahun	Warga Desa Upang Marga
11	Inung	36 Tahun	Pelaku kewarisan anak bungsu
12	Nurseli	48 Tahun	Pelaku kewarisan anak bungsu
13	Romsah	35Tahun	Ketua RT 04
14	Hendri	34 Tahun	Pelaku kewarisan anak bungsu
15	Anwar	61 Tahun	Warga Desa Upang Marga

